

AKTA PERDAMAIAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet
Berkedudukan : Jl. Dr.Wahidin No. 34 Cilacap
Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama :
Nama : H. Djoni Wahjono, SE
Alamat : Jl. Kluwih RT 01 RW 15 Desa Planjan Kec.
Kesugihan Kab. Cilacap
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Febri Candra Kurniawan
Tglahir : 13 Februari 1981
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Riam Donan No 125 B RT 003 RW 003
Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersama ini PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Gugatan Wanprestasi atas Akad Murabahah) yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor Perkara: 0006/Pdt.GS/2019/PA.Clp dengan cara kekeluargaan/ perdamaian.

Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan Wanprestasi atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 647/MRBH/VIII/2017 untuk biaya pembelian Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2014 Warna Putih dihadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan nilai kerugian per Juli 2019 yaitu sejumlah Rp. 74.599.995,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.

3. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan juga telah berjanji akan menyelesaikan seluruh kewajibannya melalui reschedule Akad Pembiayaan Murabahah menjadi jangka waktu 38 bulan, terhitung mulai dari Agustus 2019 dan akan berakhir pada Oktober 2022.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju terhadap permintaan reschedule PIHAK KEDUA yang kemudian PARA PIHAK bersepakat mengadakan akad pembiayaan murabahah baru dengan nomor : 394/MRBH/VIII/2019 TERTANGGAL 06 Agustus 2019 kemudian ditetapkan harga beli PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 41.666.659,- (*empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) ditambah keuntungan sebesar Rp. 32.933.336,- (*tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) sehingga harga jual keseluruhan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 74.599.995,- (*tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*), kemudian PIHAK KEDUA bersedia melakukan pembayaran dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a) Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.963.158,- (*satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) / bulan dengan jangka waktu 38 (*tiga puluh delapan*) bulan, dimulai sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan dibayarkan paling akhir tanggal 20 setiap bulannya.
5. Bahwa apabila ternyata sampai tanggal jatuh tempo angsuran PIHAK KEDUA belum mengangsur kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai.
6. Apabila PIHAK KEDUA lalai PIHAK KEDUA mempersilahkan (*tidak menghalang-halangi*) PIHAK PERTAMA sebagai Pemegang Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W13.00572615.AH.05.01 Tahun 2017 untuk menjual obyek jaminan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan spesifikasi : Mobil merk/type DAIHATSU/F651RV-GMDFJ (4X2) M/T; Jenis/model Mobil Penumpang/Mini Bus dengan Nomor mesin MD94336 Nomor Rangka MHKV1BA2JEJ019786 Nomor Polisi R 8804 BK Tahun

Pembuatan 2014 Warna Putih Nomor BPKB L-06669396 atas nama BUDHI GUNAWAN.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun juga dalam rangkap tiga masing-masing dengan materai cukup.

Cilacap, 06 Agustus 2019

PIHAK PERTAMA

ttd.

H. Djoni Wahjono, SE

PIHAK KEDUA

ttd.

Febri Candra Kurniawan

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.GS/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet diwakili **H. Djoni Wahjono, SE** selaku Direktur Utama dan **Febri Candra Kurniawan**) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 H. oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)